



**PERATURAN DESA JATIBANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**DESA JATIBANJAR
KECAMATAN PLOSO
KABUPATEN JOMBANG**



**KEPALA DESA JATIBANJAR
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA JATIBANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIBANJAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIBANJAR
dan
KEPALA DESA JATIBANJAR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa Jatibanjara.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Jatibanjar.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Mojoyanti;
 - b. Kepala Dusun Canggung;
 - c. Kepala Dusun Jatipotroyudo;
 - d. Kepala Dusun Legarang;
 - e. Kepala Dusun Banjarmlati; dan
 - f. Kepala Dusun Oro-oro Bunder

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Jatibanjara
pada tanggal 27 Januari 2017



Diundangkan di Jatibanjara
pada tanggal 27 Januari 2017
SEKRETARIS DESA JATIBANJAR



BUDOYO, S.Pd


LEMBARAN DESA JATIBANJAR TAHUN 2017 NOMOR...3..../D

LAMPIRAN : PERATURAN DESA JATIBANJAR

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 JANUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA JATIBANJAR



PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN SARINAH
KEPALA DESA JATIBANJAR
[Signature]

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DESA JATIBANJAR TAHUN 2017
NOMOR 3 /D**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN FLOSO

DESA JATIBANJAR

Alamat : Jl. Pandawa No. 01 Jatibanjar, Kode Pos (61453)

NOTULEN

SIDANG / RAPAT : Musyawarah Pembahasan Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatibanjar
Hari / Tanggal : Jumat / 20 Januari 2016
Jam Panggilan : 19.00 Wib.
Jam Sidang / Rapat : 19.30 Wib.
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan
4. Penutup / Do'a

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ketua : Sarinah (Kades)
Sekretaris : Budoyo (Sekdes)
Pencatat : Mustikawati
Peserta Sidang / Rapat :
• Perangkat Desa
• BPD
• Tokoh masyarakat

KEGIATAN SIDANG / RAPAT :

1. Kata Pembukaan : Rapat dipimpin langsung oleh Ibu kepala Desa Jatibanjar dan dibuka dengan bacaan Basmalah bersama-sama peserta Rapat dan Beliau menyampaikan Syukurnya kepada Allah atas rahmatnya maka dapat melaksanakan Rapat ini dalam keadaan Sehat wallafiat.
2. Pembahasan : - Paparan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa , Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa
- Pemaparan Klasifikasi Desa Jatibanjar Sesuai Dengan Profil Desa dan Jumlah Perangkat Desa Yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi tersebut
3. Keputusan : Menyetujui Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatibanjar yaitu :
 - Kepala Desa
 - Sekretaris Desa
 - 3 Kepala seksi (Kasi) yaitu Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan , Kasi Kesejahteraan
 - 2 Kepala Urusan (Kaur) yaitu, Kaur Umum dan Perencanaan , Kaur Keuangan
 - 6 Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun

Pencatat


Mustikawati

3. Menyepakati Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatibanjar yaitu :

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- 3 Kepala seksi (Kasi) yaitu Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan
- 2 Kepala Urusan (Kaur) yaitu, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan
- 6 Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun. **Sebagaimana lampiran 2**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatibanjar, tanggal 20 Januari 2017.

Pimpinan Musyawarah


(SARINAH)






Notulis / Sekretaris


(BUDOYO S.Pd.)

Mengetahui
Kepala Desa Jatibanjar

 
SARINAH

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan peserta Musyawarah

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan	
1	yuliatin	Kasun	1 	
2	DARSONO	-		2 
3	Tono	BPD	3 	
4	Sampiri	POPD		4 
5	Susanto	BPD	5 	

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA JATIBANJAR**



KEPALA DESA JATIBANJAR

KEPALA DESA
JATIBANJAR
SARINAH

RAPAT KOORDINASI PEMDES DENGAN BPD DAN TOKOH MASYARAKAT
TENTANG SOTK PERANGKAT DESA JATIBANJAR





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PLOSO
DESA JATIBANJAR**

Jl. Pandawa No. 01, Jatibanjar, Kode Pos (61453)

Hari : JUMAT
 Tanggal : 20 Januari 2017
 Jam : 19,00 WIB
 Tempat : BALAI DESA JATIBANJAR
 Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan SOTK Pemerintah Desa

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA - TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	TIONO	BPD	1	
2	SAIPUL	BPD	2	
3	KARNI	BPD	3	
4	STAIFUL R	- " -	4	
5	DIDIK B	- " -	5	
6	Moch yanu	- " -	6	
7	SAMPUNI	- " -	7	
8	HARISCAH	- " -	8	
9	PARMAN	- " -	9	
10	Susanto	- " -	10	
11	ASIK	Staff Desa	11	
12	Yuliatin	Kasun	12	
13	DARSOLO	- " -	13	
14	HARIYANTO	- " -	14	
15	AGUS SURIENNO	- " -	15	
16	TOMPO	Staff Desa	16	
17	Nurbi	Kasun	17	
18	SULTON	Kary desa/kPMD	18	
19	Moch yanu	Bpd	19	
20	DARA	Kasun	20	
21	SARIWATI	KADES	21	
22	Mushka wah	Karyawan Desa	22	
23	SULTON NASIP	- " -	23	
24	TOMPO	Staff Pemerintah	24	
25			25	
26			26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	


 KEPALA DESA JATIBANJAR
 KEPALA DESA
 JATIBANJAR
 SARINAH



DESA JATIBANJAR

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JATIBANJAR DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIBANJAR

NOMOR 3 TAHUN 2017
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATIBANJAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MENJADI PERATURAN DESA JATIBANJAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SARINAH**
Jabatan : Kepala Desa Jatibanjar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Desa Jatibanjar

1. a. Nama : **MOCH. YANU**
b. Jabatan: Ketua BPD Jatibanjar
2. a. Nama : **NARSUN**
b. Jabatan: Wakil Ketua BPD Jatibanjar
3. a. Nama : **TIONO**
b. Jabatan: Sekretaris BPD Jatibanjar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jatibanjar.

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Jatibanjar Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan serta Pembahasan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jatibanjjar Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jatibanjjar dan Badan Permusyawaratan Desa Jatibanjjar ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dibuat di Jatibanjjar
pada tanggal 25 Januari 2017



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA JATIBANJAR**

1. **MOCH. YANU**

(.....
.....)

2. **NARSUN**

(.....
.....)

3. **TIONO**

(.....
.....)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIBANJAR
KECAMATAN PLOSO
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA JATIBANJAR NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIBANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Jatibanjara tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatibanjara Tahun 2017 telah dilakukan proses dan tahapan penyusunan serta pembahasan;
- b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama, Peraturan desa Jatibanjara Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatibanjara Tahun 2017 telah dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Jatibanjara perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Peraturan Desa Jatibanjara tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatibanjara.
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Peraturan Desa Jatibanjara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatibanjara -
- KEDUA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatibanjara Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatibanjara
pada tanggal 25 Januari 2017

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIBANJAR**



MOCH YANU